



PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN MALAKA
B E T U N

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MALAKA
NOMOR : 55.a/PKPO/XII/2014

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MALAKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membentuk perilaku dan kemampuan dasar anak usia dini agar memiliki kesiapan untuk memasuki sekolah dasar, perlu suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembinaan bagi anak anak usia dini sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diselenggarakan melalui satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur nonformal berupa kelompok bermain (Kober);
- c. bahwa berdasarkan hasil survei dan verifikasi data usulan penyelenggaraan PAUD, maka kepada lembaga penyelenggara yang memenuhi syarat dapat diberikan izin operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43011);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka Di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Bupati Malaka Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2013 Nomor 03).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tahun anggaran 2014 - 2019 dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan.
- KETIGA : Penyelenggara PAUD berkewajiban sebagai berikut :
- a. melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka melalui Kepala Bidang Bina Pendidikan Dasar;
 - b. menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang berlaku;

- c. tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
- d. wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir; dan
- e. jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Betun
Pada tanggal 11 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Malaka



ALEKS SERAN, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631231 198403 1 328

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta;
2. Penjabat Bupati Malaka di Betun;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Malaka di Betun;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malaka di Betun;
6. Pengawas TK/SD Kecamatan Malaka Barat, Malaka Tengah dan Malaka Timur masing-masing di Tempat; dan
7. Para Penyelenggara PAUD masing-masing di Tempat.

NO	NAMA PAUD	NAMA PENYELENGGARA	NAMA PENDIDIK	ALAMAT		
				DUSUN	DESA	KECAMATAN
64	4 KASIA HEU HL	SEBASTIANA DAU LEBU	127 SEBASTIANA DAU LEBU	BURELIKU	BURELIKU	MALAKA TENGAH
			128 IMELDA MAU			
65	5 MARIA HELENA	ARLENCI SEUK SERAN	129 MODESTA HOAR TAEK	TABENE	UMAKATAHAN	MALAKA TENGAH
			130 MATILDE LURUK BRIA			
66	6 TUNAS HARAPAN	EDMUNDUS NAKAK	131 SR. MARSELA, SSpS	UMANEN LAWALU	UMANEN LAWALU	MALAKA TENGAH
			132 YUSTINA UDOK ASA			
67	7 PELITA JAYA	FRANSISKA A. KLAU, S.Pd	133 JEFRIANA HOAR BEREK	BOLAN	FAHILUKA	MALAKA TENGAH
			134 GADILISA TAE			
68	8 BUNDA NATARAEN	SERPINUS SERAN BEREK, S.Ip	135 SERVINA HOAR	NAIMANA	NAIMANA	MALAKA TENGAH
			136 MARIA ROBERTHA SEUK			
69	9 LARAN	LPPA-BELU TTU	137 MARGARETHA MANAFE	WEHALI	WEHALI	MALAKA TENGAH
			138 M. FINELDA USFNTT			
70	10 NRON IDA	KRISTINA DAHU, S.Ag	139 NATALIA YESI SEUK KEPI	BAKATEU	WEHALI	MALAKA TENGAH
			140 YULIANA MUTI			
71	11 BOUGENVILE	LPPA-BELU TTU	141 ROSALINDA SERAN	TRANS HAREKAKAE	HAREKAKAE	MALAKA TENGAH
			142 MARIA Y. NAMOK			
72	12 TASILOR NAIN	EMERENSIANA SEUK	143 ESTER BANO ATOK	TAHAK	RAILOR	MALAKA TENGAH
			144 WANDELINA BALOK SERAN			
73	13 MANUKAKAE	MARSELINUS MANEK RUA	145 KRISTINA SEUK	LOLOBOT	BARADA	MALAKA TENGAH
			146 MARTINUS KIK			
74	14 RATU ROSARI	MARSELINA ABUK	147 FRANSISKA ABUK	KLETEK	KLETEK	MALAKA TENGAH
			148 OLIVIANA ABUK BEREK			
75	15 RAMON	PETRUS NAHAK BAU	149 YUSTINA SEUK	LOOSINA	LAWALU	MALAKA TENGAH
			150 ELISA SERFIANA HOAR BAUK			
76	16 MELATI	LPPA BELU - TTU	151 AGUSTINA B. KEHEK	HAREKAKAE	HAREKAKAE	MALAKA TENGAH
			152 AFRIANA NDAPA TALU			
77	17 HAPPY KIDS	NADIA CIPTADI, STh	153 OKTAFIANUS NAHAK	WEHALI	WEHALI	MALAKA TENGAH
			154 SELI SOARES			
78	18 SIAGA MARILU	SIMON SERAN	155 HELBERTHA TELIK NAHAK	KATERI	KATERI	MALAKA TENGAH
			156 HILDEGARDIS M. NAHAK			
79	19 TIABESI I	YOVITA HOAR	157 SISILIA SEUK, A.Md	BARENE	BARENE	MALAKA TENGAH
			158 MEDIATRIX ATOK, A.Md			

NO	NAMA PAUD	NAMA PENYELENGGARA	NAMA PENDIDIK	ALANAT		
				DUSUN	DESA	KECAMATAN
192	25 MANUBADOE	ISOMINIK HOAR	383 YASHINTA LURUK ATOK	BIRIS MANUBADOE	BADARAI	WEWIKU
			384 ELPRIDA HOAR SERAN			
193	26 ST. GABRIEL WANIBESAK	EMILIANA MARIA LELO	385 YOSEFINA NONY	WANIBESAK	LOROTOLUS	WEWIKU
			386 KAROLINA HOAR			
194	27 ST. MAGDALENA	YULIANA SEUK	387 M. ELRIDA KLAU	LAENSUKBI A	BADARAI	WEWIKU
			388 MELIANA HOAR NAHAK			
195	28 WEBADAEN	MELIANA A. HOAR	389 NATERCIA P. SARMENTO	WEBADAEN	WEDE	WEWIKU
			390 NATALIA SEUK SERAN			
196	29 LAEN HAS	BERNADUS LEXI	391 GRADIANA LESEK	WEBRIAMATA	WEBRIAMATA	WEWIKU
			392 MODESTA HOAR			
197	30 PAUD WEBALU	SERAFINA HOAR, S.Ag	393 EDISON NAHAK	WEDE	WEDE	WEWIKU
			394 GETRUDIS SEUK NAHAK			
198	31 LOROBAUNA ULUKLUBUK	KRISTINA BRIA	395 MARIA GOLDULVA BALOK	WEDE	WEDE	WEWIKU
			396 YOVITA REMIANA NAHAK			
199	32 LOROBAUNA HALBOHO	MARIA GETRUDIS M. HOAR	397 YASINTHA HOAR	WEDE	WEDE	WEWIKU
			398 ERIHORA BOIMAU			
200	33 MELATI LEOLARAN	EROSWITA KLAU	399 YOSEFINA MARIA HOAR	WEDE	WEDE	WEWIKU
			400 NOVALINDA BANO PAHIK			
201	34 KASIH WILFER	BENYAMIN SERAN	401 YANUARIUS BERE	SESERAI	SESERAI	WEWIKU
			402 MARIA SOFIA SERAN			

BETUN, 11 DESEMBER 2014

KEMENTERIAN DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN

REKREASI DAN OLAH RAGA KABUPATEN

PEMERINTAH KABUPATEN

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, REKREASI DAN OLAH RAGA

ALEX SERAN, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19631231 198403 1 328